

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Telepon : 21593 Fax. 37690 PEKANBARU

Kode Pos: 28116

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU Nomor: Kpts. |\(\theta\) / DINSOS/II/2017

TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM ASSESMENT PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS ASSESMENT DAN MANAJEMEN KASUS TAHUN 2017

### KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, maka perlu dipandang menetapkan Tim Assesment dan Manajement Kasus tersebut;
  - bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan tersebut ini dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Assesment dan Manajemen Kasus pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Assesment dan Manajemen Kasus pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus Tahun Anggaran 2017.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran